



**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

Pasuruan, 24 Agustus 2021

Kepada :

Yth. Sdr :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/ Kepala Desa
4. Kepala Instansi Vertikal
5. Direktur BUMN/BUMD
6. Pimpinan Perusahaan
7. Masyarakat Kab. Pasuruan

SURAT EDARAN

Nomor : 100/56/COVID-19/VIII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PASURUAN

Dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- I. Sesuai dengan assesmen yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kabupaten Pasuruan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga);
- II. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) untuk pengendalian penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disatuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh;
 1. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a) Jumlah kehadiran siswa maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas kelas, serta menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - c) PAUD melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dari kapasitas kelas dan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - d) Pendidik dan tenaga pendidikan yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara lengkap tidak diperbolehkan mengajar;
 - e) Mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 disekolah;
 - f) Mendapat Rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan persetujuan orang tua; dan
 - g) Pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.
2. Pembelajaran jarak jauh/ *online* dilaksanakan apabila :
- a) Siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka disekolah dikarenakan pembatasan kapasitas ruang kelas; dan
 - b) Satuan pendidikan yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19.
3. Ketentuan teknis lebih lanjut terkait Pembelajaran tatap muka secara terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berpedoman pada SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. Esensial seperti :
 - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta

25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
3. Kritis seperti :
- a) Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - b) Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk

pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;

- c) Perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
4. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
 - e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak makanan dipesan;
 - 2. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya

menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

3. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan diruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak makanan dipesan.
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan c.4 dan f.2 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 2. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 3. Restoran/rumah makan, kafe didalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak makanan dipesan;
 4. Penduduk dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 5. Bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan didalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara kecuali untuk :
1. Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 2. Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 3. Fasilitas olahraga diruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 4. Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker dilepas hanya ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 5. Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk kedalam fasilitas olahraga;
 6. Restoran/rumah makan dan kafe didalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan ditempat (*dine in*);
 7. Fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room* dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 8. Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 9. Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 10. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- l. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :

1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. Menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara, serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut dan kereta api;
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 4. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten didalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama; dan
 5. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko disetiap tingkatan.
- III. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah), saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik dan perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
 - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

1. Pertimbangan ventilasi udara dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Berkegiatan diluar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan didalam ruangan; dan
 - b) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, namun apabila kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan dalam ruangan.
2. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - b) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
3. Pertimbangan jarak interaksi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b) Jika harus meninggalkan rumah, maka diupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - c) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - d) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- f. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- g. Penguatan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) perlu terus dilakukan;
- h. Percepatan Vaksinasi harus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) dimulai sejak tanggal **24 s/d 30 Agustus 2021** dan akan dievaluasi kembali. Pengawasan protokol kesehatan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) dilaksanakan **Operasi Protokol Kesehatan dengan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan** oleh Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten, Satgas Penanganan

COVID-19 tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa setiap hari, serta melibatkan unsur TNI, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri dengan cara persuasif maupun penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Dalam hal lembaga tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sesuai peraturan perundangan;
- b. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**



H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Tembusan :

1. DANDIM 0819 PASURUAN
2. KAPOLRES PASURUAN
3. KAPOLRES PASURUAN KOTA
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.PASURUAN
5. KETUA DPRD KAB. PASURUAN
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. PASURUAN